



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 3805/SK/235/12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN JOGONALAN
KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu **MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN JOGONALAN** Jl. Kraguman-Srowot Km. 1 Tengahan RT 001 RW 012 Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Nomor 12/TKIT/MTA/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu **MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN JOGONALAN** Kecamatan Jogonalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu
"MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN JOGONALAN"
- Tahun berdiri : 01 Juni 2018
- Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
- Alamat : Jl. Kraguman-Srowot Km. 1 Tengahan RT 001 RW 012 Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten
- Penyelenggara : Yayasan MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN Kecamatan Jogonalan

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 22 Agustus 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Sekretaris

SRI NUGROHO, S.IP, MM

Pembina

NIP.19650402 198703 1 018

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Jogonalan;
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Jogonalan;
4. Kepala Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan.



MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN

CABANG JOGONALAN PERWAKILAN KLATEN

Alamat : Jl. Kraguman-Srowot Km. 1, Tengahan Baru, Plawikan, Jogonalan,
Klaten Kode Pos (57452)

SURAT KETERANGAN

MEMILIKI GEDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARDI
Tempat /Tanggal Lahir : 1 Januari 1968
Jabatan : KETUA CABANG
Alamat : Kalinampu RT 001 RW 001, Dukuh, Bayat

Dengan ini menerangkan bahwa TK IT MTA Jogonalan, Dusun Tengahan Baru, Plawikan, Jogonalan, Klaten telah memiliki gedung sendiri dengan ukuran 256 M² dan 383M²

Yang terdiri dari:

1. 2 ruang kelas
2. 1 ruang kepala dan guru
3. 1 ruang tamu
4. 1 ruang kantor
5. 1 aula
6. 4 kamar mandi /wc

Adapun tanah seluas 256 M² dan 383 M² bersertifikat atas nama Ir. Lanjar Sudarto milik Yayasan MTA cabang Jogonalan, Klaten.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Jogonalan, 22 Mei 2019

Ketua MTA Cabang Jogonalan



SUHARDI